

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM PERPEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54
TAHUN 2007 DI KABUPATEN BANTUL

Sri Suwarni dan R. Tri Yuli Purwono
Fakultas Hukum Universitas Janabadra
yc_srisuwarni@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to investigate the implementation of the Indonesian Government Regulation No. 54 Year 2007 in Bantul, and also to find out the problems that occur in the practice of adoption in Bantul.

This research was conducted by library research and field research. In the literature research to use the means of documents study for secondary data, while the field research was conducted to obtain primary data with qualitative approach with interviews. Data obtained from the literature research and field research analyzed qualitatively. The data is further described by the descriptive method of analysis, that in discussing the problems done by identifying, analyzing and interpreting the data that has been acquired to be concluded.

Based on the survey results revealed that the Indonesian Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Child Adoption basically been implemented in practice the implementation of child adoption either through Decision of District Court and Religious Courts In Bantul District, in fact not all applications for adoption for Muslim proposed through the Religious Courts, but some also proposed through the District Court. The Determination of Adoption in the Religious Court, firstly, based on the Indonesian Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Child Adoption, secondly, is also based on Presidential Decree No. 1 Year 1991 About the Compilation of Islamic Law.

Problems that occur in the practice of adoption in Bantul district which are the practice of adoption which is done by custom only and not applied for court determination that can cause problems, especially a civil matter after his adoptive parents died. Another example is the practice of deviating adoption from the existing provisions; especially adoptions are taken directly from the biological parents of the child since birth, then the birth of the child is registered in the name of his adoptive parents to obtain a birth certificate of the child.

Keywords: Adoption, child, and the Indonesian Government Regulation No. 54 Year 2007.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya tujuan sepasang insan manusia laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera adalah untuk menghadirkan anak sebagai buah kasih mereka dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, selain merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa anak juga merupakan pemersatu keluarga dan penerus keturunan bagi orang tuanya.

Tujuan utama sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, serta menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab¹.

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah

¹ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di

Indonesia, Airlangga University Press, Jakarta, Hal. 28-29.

bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

4. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional².

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kelahiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun demikian kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya³. Disisi lain banyak pasangan

suami isteri yang sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai anak dalam keluarganya.

Bagi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai anak, melakukan pengangkatan anak merupakan suatu alternatif, disamping itu bagi orang tua yang mampu dapat juga melakukan pengangkatan anak dalam rangka untuk kepentingan terbaik si anak yang diangkatnya. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang pengertian adopsi/pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Menurut Surojo Wignjodipuro, adopsi/pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu

² Witanto, 2012, Hukum Keluarga dan Hak Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal. 4-5.

³ Ibid. Hal. 3.

timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

2. Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
3. Menurut Supomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri⁴

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tentang pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.

Dalam ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa :

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur :

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

⁴ Muderis Zaini, 2002, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 5.

Pasal 41 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur :

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 diatur bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah mengatur tentang jenis

pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, baik pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia maupun pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Demikian juga mengenai bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak juga telah diatur secara terperinci.

Pengertian anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengertian anak angkat tersebut selaras dengan yang dikemukakan Juli Astuti dalam bukunya Witono tentang hukum keluarga yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga anak yang diangkat

dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri⁵. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 3 dan butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sedangkan Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Ketentuan Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang jenis pengangkatan anak terdiri atas Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, dan Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengaturan tentang syarat-syarat pengangkatan anak terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu :

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat, meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; Adapun yang dimaksud dengan "sepanjang ada alasan mendesak" seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum

⁵ Witanto, Op Cip, Hal 48-49.

berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksud dengan "anak memerlukan perlindungan khusus" adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

3. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling

tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

4. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Disamping itu Selain memenuhi persyaratan tersebut, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- 1) telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- 2) mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- 3) membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

5. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

6. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal" adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda. Dan Pemberian izin tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Mengenai tata cara pengangkatan anak diatur dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang meliputi :

1. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia :

- a. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
 - b. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Dan Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.
 - c. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. Dan dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.
2. Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing.
 - a. Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Dan Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait. Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan,

Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

- b. Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan tersebut.
- c. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan pengangkatan anak.
- d. Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak. Yang dimaksud dengan "Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak" yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan

dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Mengenai Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak diatur dalam Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yaitu bahwa pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak. Dan pengawasan tersebut dilaksanakan untuk:

1. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
3. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum

dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.

Adapun yang dimaksud dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan pengangkatan anak, namun dalam kenyataannya sering

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu adanya pengangkatan anak yang dilakukan tidak dengan prosedur yang benar, bahkan ada pemalsuan data, demikian juga yang terjadi di Kabupaten Bantul juga ada kemungkinan terjadi pelaksanaan pengangkatan anak tidak melalui prosedur yang seharusnya dilakukan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan tata cara pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 ?
2. Permasalahan-permasalahan apa sajakah yang terjadi dalam praktek pengangkatan anak di Kabupaten Bantul ?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

2. Lokasi Penelitian dilakukan di Daerah Kabupaten Bantul

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Interview guide*) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Adapun responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah para pejabat yang terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-

buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan.

4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

b. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan

selanjutnya ditarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Bantul.

Pengaturan hukum yang mendasari pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Bupati Bantul Nonor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan.

6. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

B. Pengangkatan Anak Di Kabupaten Bantul.

Pengangkatan anak di Kabupaten Bantul pada saat ini banyak dilakukan melalui permohonan pengangkatan anak di pengadilan, baik melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Pengangkatan anak menurut hukum adat di Kabupaten Bantul saat ini sudah mulai ditinggalkan, karena pengangkatan anak menurut hukum adat saja tidak mendapatkan pengakuan negara apabila tidak dimohonkan penetapan ke pengadilan.

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

memberikan kepastian tatacara dan persyaratan yang sama, dan memberikan kepastian hukum terhadap status pengangkatan anak di hadapan hukum Negara.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Bantul selama ini adalah pengangkatan anak-antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 yaitu bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi :

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Dan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mencakup pengangkatan

anak secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung), dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri), yang dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pengajuan permohonan pengangkatan anak saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri maupun kepada Pengadilan Agama bagi para pihak yang beragama Islam yang ingin melaksanakan pengangkatan anak berdasarkan syariat Islam. Nilai Penetapan Pengadilan bagi Pengangkatan anak adalah bersifat

konstitutif, karena Penetapan Pengadilan tersebut menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Permohonan

pengangkatan anak dibuat secara tertulis diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat antara lain alasan-alasan pemohon melakukan pengangkatan anak, yang pada pokoknya memuat tujuan pengangkatan anak tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2015 terdapat 8 penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dan dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2016 terdapat 10 penetapan

pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.⁶

Latar belakang permohonan pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Bantul mayoritas dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah beberapa tahun menikah namun belum dikaruniai anak dan mereka pada umumnya sudah berusaha baik secara medis maupun non medis namun belum berhasil, disamping itu ada juga pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak kandung. Dan pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Bantul ini mayoritas juga dilakukan secara langsung yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung, maupun pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung dari orang tua kandung si anak sebagai

contoh antara lain adalah Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Btl. yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2016, mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak oleh sepasang suami istri yang sudah lama melangsungkan perkawinan namun belum dikaruniai keturunan, terhadap seorang anak kandung dari pasangan suami istri yang tidak mampu mengurus anaknya karena himpitan ekonomi. Para pemohon pengangkatan anak dan orang tua kandung anak yang diangkat sama-sama beragama Islam, dan pemohon dipandang mempunyai kemampuan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak tersebut yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 463/2/422/II.3 Pada Tanggal 01 Desember 2015.

Pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Btl. tersebut antara lain adalah :

⁶ Sumber data, hasil wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 25 Juli 2016.

1. Bahwa pokok permohonan pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang sudah dilakukan pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan bernama VESW lahir 29 Juli 2009 anak dari dari T dan EW, karena kedua orang tua sudah merasa keberatan untuk mengasuh anaknya dan khawatir masa depan anaknya tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar yang disebabkan kekurangan ekonomi;
2. Bahwa Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama;
3. Bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (*akhwalusy syahsiyah*), kewarisan, dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.
4. Bahwa berdasarkan keterangan pemohon dengan mempertimbangkan bukti tentang hubungan pemohon yang telah lama menikah belum dikarunia anak dan baru mengangkat satu anak, dan keadaan sosial ekonomi yang patut diduga mampu untuk menjamin terpenuhinya kehidupan rumah tangga mereka yang harmonis dan berkelakuan baik, serta mempertimbangkan kesungguhan pemohon untuk mengangkat anak serta adanya ketulusan dan kerelaan orang tua kandung anak tersebut untuk menyerahkan anaknya sebagai anak angkat pemohon serta adanya Rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, serta keterangan para saksi yang menyaksikan dan terlibat dalam peristiwa pemeliharaan/perlakuan pemohon terhadap anak tersebut;
5. Bahwa anak yang bernama VESW yang lahir 29 Juni 2009 anak dari T dan EW sudah bersama pemohon sejak berusia 3 bulan hingga saat permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon terbukti cukup beralasan dan pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006, serta SEMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983, dan Nomor 3 Tahun 2005;
7. Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan atau merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 143 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 5 yang artinya : “panggilah (nasabkan) mereka (nak-anak angkat) dengan (memakai) nama ayah-ayah mereka itulah yang lebih adil pada sisi Alloh dan jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan hamba sahaja yang telah kamu merdekakan”;
 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan memenuhi syarat, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis patut menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon terhadap anak tersebut, karena kedua orang tuanya keberatan secara ekonomi untuk mengasuh anaknya dan khawatir masa depan anaknya tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
 9. Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.
Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis mengabulkan permohonan pemohon, dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama VESW yang lahir tanggal 29 Juli 2009 anak kandung dari pasangan suami istri T dan EW.
Satu contoh lagi pengangkatan anak yang dilakukan langsung dari orang tua kandung yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 33 / PDT.P /2015/PN.Btl.
Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 33 / PDT.P /2015/PN.Btl. yang ditetapkan tanggal 5 Mei 2015 tersebut menerima dan mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon yang sudah mempunyai seorang anak

perempuan yang sudah dewasa dan sudah bekerja, terhadap seorang anak perempuan dari seorang ibu.

Pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 33 / PDT.P /2015/PN.Btl. tersebut antara lain adalah :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik alat bukti surat yang diajukan pemohon, keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana termuat dalam Penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam persidangan Hakim telah menilai kesungguhan para pemohon dan juga keikhlasan ibu kandung yang dimihinkan akan akibat hukum dan kehidupan calon anak angkat (termohon) di kemudian hari;
4. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai pengesahan pengangkatan anak terutama di Pengadilan Negeri, telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Peaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran. Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, pada alinea 2 angka 7 disebutkan, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama telah diberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,

- namun Pengadilan Negeri masih diberi kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam. Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi tersebut, ke pengadilan mana permohonan pengangkatan anak diajukan tergantung dari maksud dilakukannya pengangkatan anak, kalau pengangkatan anak dilakukan dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri;
6. Bahwa di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan bahwa usia anak angkat yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, maka dalam hal ini pemohon telah memenuhi syarat tersebut dimana anak yang akan diangkat telah berusia 6 (enam) tahun sebagaimana dikuatkan dengan dalam Akta Kelahiran anak tersebut;
 7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ini dengan maksud dan tujuan untuk dipelihara dan diperlakukan selayaknya anak kandungnya sendiri agar kehidupan berumah tangga para pemohon dapat lengkap dan sempurna dengan kehadiran anak sebagaimana dambaan setiap keluarga pada umumnya;
 8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula maka Hakim berpendapat secara ekonomi atau keuangan para pemohon akan sanggup memelihara dan membesarkan hingga membiayai pendidikan calon anak angkatnya dengan baik.
 9. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut ternyata permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;
 10. Bahwa dengan berdasarkan atas uraian dalam pertimbangan tersebut adalah telah cukup beralasan dan telah sepatutnyalah apabila permohonan para pemohon untuk dinyatakan sah pengangkatan anak perempuan yang bernama DPR yang lahir di bantul tanggal 22 Juli 2012, anak kandung dari seorang Ibu yang bernama NS adalah anak angkat yang sah dari para pemohon patit untuk dikabulkan;
 11. Bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;
 12. Mengingat dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan permohonan ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Menetapkan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon, dan Menyatakan Sah menurut Hukum Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh para pemohon atas seorang anak laki-laki yang bernama DPR yang lahir di Bantul pada tanggal 22 Juli 2012, anak dari seorang Ibu yang bernama NS.

Berdasarkan data yang diperoleh pada contoh Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 33 / PDT.P /2015/PN.Btl tersebut dapat di ketahui bahwa tata cara pengangkatan anak telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2007. Hal ini dapat di ketahui pada Penetapan Pengadilan yang mengabulkan

permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui prosedur pengangkatan anak yang sudah dilakukan secara adat kebiasaan setempat, kemudian setelah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan penetapan pengadilan, dan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung dari orang tua kandung si anak atau disebut dengan istilah pengangkatan anak secara *privat adoption*.

Pengangkatan anak secara *privat adoption* seperti pada contoh penetapan pengadilan di Bantul yaitu Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 33 / PDT.P /2015/PN.Btl tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan antara calon orang tua angkat langsung dengan orang tua kandung di pengadilan, dengan

melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial propinsi.

Permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan dibuat secara tertulis, dan permohonan dibuat berdasarkan urgensi yang memadai, yang memuat paparan tentang alasan-alasan pemohon hendak melakukan pengangkatan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Demikian juga mengenai ketentuan tentang syarat-syarat pengangkatan anak juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa syarat anak yang diangkat belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang mesyaratkan bahwa usia anak angkat yang belum

berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan tersebut juga sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu bahwa calon orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan orang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, dan telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan.

Proses pemeriksaan pengangkatan anak pada Penetapan Pengadilan tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu di persidangan dilakukan dengan cara hakim mendengar langsung keterangan dari : calon orang tua angkat, orang tua yang sah/orang tua kandung yang berkewajiban merawat, mendidik, dan membesarkan anak yang akan diangkat, ada rekomendasi dari pejabat instansi sosial yang terkait dengan pengangkatan anak.

Kemudian hakim memeriksa alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan atau pertimbangan penetapan pengadilan, yang antara lain berupa surat-surat bukti yaitu : Surat-surat resmi tentang kelahiran/akta kelahiran, Surat-surat resmi dari pejabat yang berwenang, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah/Akta Perkawinan, Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan seperti : surat ijin tertulis dari orang tua, surat pernyataan bahwa pengangkatan anak adalah demi

kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak dan sebagainya. Selanjutnya mengarahkan pemeriksaan di persidangan terhadap pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, dan dari pemeriksaan tersebut hakim dapat mengetahui bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan tersebut benar-benar untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

C. Pencatatan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Bantul.

Di Kabupaten Bantul, Pengangkatan Anak diatur dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan :

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat domisili pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

- (3) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Selanjutnya dalam Pasal 50 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut :

- (1) Pengangkatan Anak dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. Penetapan Pengadilan;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;

c. fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua Kandung dan Orang Tua yang akan mengangkat (dilegalisir);

d. fotocopy KK dan KTP-el Orang Tua Kandung dan Orang Tua yang akan mengangkat;

e. bagi WNI bukan penduduk dan Orang Asing melampirkan fotocopy paspor;

f. surat kuasa diatas meterai cukup bagi yang dikuasakan ; dan

g. fotocopy KTP-el pelapor.

- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak dilakukan dengan tata cara :

a. Pemohon datang ke Instansi Pelaksana dengan mengisi Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan membawa persyaratan yang diperlukan.

b. Instansi Pelaksana melaksanakan :

- 1) Menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak serta berkas persyaratan;

- 2) Melakukan perekaman data dan mencetak perubahan data kependudukan;
- 3) Mencatat dalam Buku Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir;
- 4) Membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan menyerahkan kembali Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon, dan;
- 5) Menyimpan berkas persyaratan.

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa Pencatatan Pengangkatan Anak, khususnya pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup pengangkatan anak secara langsung yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua

sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini dapat diketahui dari contoh penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak baik dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul.

D. Permasalahan-Permasalahan yang Terjadi dalam Praktek Pengangkatan Anak Di Kabupaten Bantul.

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan masih terjadi di Kabupaten Bantul, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan mengadakan kenduri yang disaksikan oleh masyarakat sekitar, juga oleh Ketua Rukun Tetangga maupun Ketua Rukun Warga setempat. Pengangkatan anak yang dilakukan secara adat saja, tidak mendapat pengakuan negara secara langsung terhadap keabsahan pengangkatan anak

tersebut, sehingga apabila dikemudian hari timbul permasalahan yang berkaitan dengan adanya pengangkatan anak tersebut akan membutuhkan suatu penyelesaian yang lebih sulit.

Disamping itu juga terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan pengangkatan anak, yaitu khususnya pengangkatan anak yang diambil langsung dari orang tua kandungnya secara adat dengan cara sejak anak itu lahir langsung didaftarkan sebagai anak dari orang tua angkatnya. Perlakuan orang tua angkat tersebut akan mengaburkan identitas si anak angkat, karena tanpa melalui proses pemeriksaan permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan dengan seenaknya memasukkan si anak angka tke daftar anggota keluarganya yang mengakibatkan secara formal antara anak angkat dan orang tua angkatnya menjadi kabur asal-usul keturunannya. Dalam ketentuan Undang Undang Perlindungan Anak Pasal 79 diatur bahwa

barang siapa yang mengaburkan identitas asal usul si anak diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. (Seratus juta rupiah).

Perbuatan memalsukan identitas si anak angkat yang baru dilahirkan ibu kandungnya untuk dijadikan sebagai anak kandung dalam akta kelahiran si anak, merupakan suatu tindak pidana. Di dalam ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian di dalam Pasal 94 Undang Undang tersebut juga mengatur bahwa

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Di Kabupaten Bantul dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada dasarnya telah diimplementasikan dalam praktek pelaksanaan pengangkatan anak baik melalui Penetapan Pengadilan Negeri

maupun Pengadilan Agama Di Kabupaten Bantul, dan pada kenyataanya tidak semua permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam diajukan melalui Pengadilan Agama, tetapi ada juga yang diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama disamping didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga didasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktek pengangkatan anak di Kabupaten Bantul yaitu masih adanya praktek pengangkatan anak yang dilakukan secara adat saja dan tidak dimohonkan penetapan pengadilan yang bisa menimbulkan permasalahan. Khususnya masalah perdata setelah orang tua angkatnya meninggal dunia,

disamping itu juga masih adanya praktek pengangkatan anak yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ada yaitu khususnya pengangkatan anak yang diambil langsung dari orang tua kandung sejak si anak lahir, yang kemudian peristiwa kelahiran anak tersebut didaftarkan atas nama orang tua angkatnya untuk mendapatkan Akta Kelahiran si anak.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil kesimpulan tersebut, dengan ini dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak mengatur secara tegas mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak khususnya bagi yang beragama Islam, oleh karena itu ke depan perlu

segera dibuat peraturan perundang – undangan yang secara tegas mengatur mengenai kewenangan pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak baik bagi yang beragama Islam maupun yang beragama selain Islam.

2. Perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak bagi warga masyarakat di Kabupaten Bantul, agar dikemudian hari tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Kamil dan Fausan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta,
- Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Mustofa, 2010, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Airlangga University Press.
- Witanto, 2012, *Hukum Keluarga dan Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Hal. 3.
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak..
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan .